



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN
KELOMPOK RENTAN DALAM KUHAP 2025 STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA**

SKRIPSI

MUHAMMAD FARHAN BAKHTIAR

2210611177

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2026**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN KELOMPOK
RENTAN DALAM KUHP 2025 STUDI PERBANDINGAN INDONESIA
DAN BELANDA**

MUHAMMAD FARHAN BAKHTIAR

2210611177

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 10 Juni 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP. 199412312025212096

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

NIP. 199207082019031015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Muhammad Farhan Bakhtiar

NIM : 2210611177

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Kelompok
Perlindungan dalam KUHAP 2025 Studi Perbandingan
Indonesia dan Belanda

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Abdul Kholiq. S.H., M.H.



Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Dr. Suberman, S.H., LL.M.,

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Farhan Bakhtiar

NIM : 2210611459

Tanggal : 16 Juli 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Farhan Bakhtiar
NIM : 2210611459
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Kelompok
Perlindungan dalam KUHAP 2025 Studi Perbandingan
Indonesia dan Belanda

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Farhan Bakhtiar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Kelompok Perlindungan dalam KUHAP 2025 Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda.” Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Abdul Kholiq. S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji, serta Ahmad Iqbal, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
4. Alm. Bakhtiar Abdullah dan Wulandari Suharyo, kedua orang tua tercinta yang kepada merekalah karya sederhana ini penulis persembahkan. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan perjuangan tanpa henti dalam membesarkan serta mendidik penulis hingga mampu berada pada titik ini. Setiap pencapaian yang diraih penulis tidak akan pernah terlepas dari segala kebaikan dan perjuangan kalian berdua.
5. Muhmmad Rayhan Bakhtiar, kaka tercinta yang selalu membawa semangat, keceriaan, dan kebahagiaan dalam kehidupan penulis. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa setiap proses perjuangan perlu dijalani dengan penuh ketulusan dan kegembiraan.

6. Fabian Beryl, Ahmad Wildan, Frans Julian Panggabean, Setyo Nugraha, Raymond Erlangga Siringoringo, Mohamad Haikal Rahmadia, Jason Edwin Cristian Sihite, dan Thalita Atha Shakira yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, serta berbagai pengalaman berharga selama penulis menjalani masa perkuliahan. Kehadiran mereka memberikan warna dan makna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.
7. Naufal Alif Nugraha, Mohammad Ryan Fabiansyah, dan Muhammd Zildan Kamil, sahabat sejak masa kecil yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kebersamaan yang tulus hingga saat ini. Segala kenangan dan persahabatan yang terjalin menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah maju.
8. Budi Rahadian dan Sari Ulfah, yang telah memberikan perhatian, dukungan moral, serta semangat kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses yang dihadapi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun sebagai kontribusi akademik yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua.

Jakarta, 19 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Farhan Bakhtiar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan kelompok rentan dalam KUHAP 2025 serta membandingkannya dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah menggeser paradigma dari *offender oriented* menjadi *victim oriented approach*, dengan pengakuan yang lebih luas terhadap hak korban, seperti hak atas perlindungan, informasi, restitusi, dan partisipasi dalam proses peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya mekanisme operasional, koordinasi kelembagaan, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Sebaliknya, Belanda telah memiliki sistem perlindungan korban yang lebih terstruktur dan implementatif melalui asesmen individu, dukungan kelembagaan, serta mekanisme pemulihan yang konkret. Oleh karena itu, penguatan implementasi, integrasi kelembagaan, dan pendekatan berbasis kebutuhan individu menjadi kunci dalam pengembangan sistem perlindungan korban di Indonesia.

Kata kunci: kelompok rentan; kitab undang-undang hukum acara pidana; perlindungan korban.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims and vulnerable groups under the 2025 Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and compare it with the Dutch legal system. The research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The findings indicate that the 2025 KUHAP has shifted the paradigm from an offender-oriented system to a victim-oriented approach, recognizing broader victim rights, including protection, access to information, restitution, and participation in criminal proceedings. However, its implementation still faces challenges such as weak operational mechanisms, limited institutional coordination, and a legal culture that remains offender-focused. In contrast, the Netherlands has developed a more structured and practical victim protection system through individual needs assessments, strong institutional support, and concrete recovery mechanisms. Therefore, strengthening implementation, institutional integration, and a needs-based approach are essential for improving victim protection in Indonesia.

Keywords: criminal procedure law; victim protection; vulnerable groups.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan	5
E. Metodologi Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teori	15
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	29
A. Dinamika Pengaturan dan Tren Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	29
B. Risiko Pemaksaan Damai bagi Korban dan Kelompok Rentan .	34
C. Putusan Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Yang Belum Didukung Peraturan Pelaksana	39
D. Pengelolaan Barang Bukti yang Kurang Profesional Dapat Merugikan Korban	45
E. Mekanisme Penyitaan Aset Yang Reaktif	53
BAB IV PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Kelompok Rentan di Indonesia Dan Belanda	56

1. Konsep Korban dan Kelompok Rentan dalam Hukum Acara Pidana.....	56
2. Pengaturan Perlindungan Korban dan kelompok Rentan dalam Sistem hukum Indonesia Sebelum dan Sesudah Disahkannya KUHAP 2025	58
3. Pengaturan Perlindungan Korban dan Kelompok Rentan dalam Hukum Belanda.....	62
4. Analisis Perlindungan Kelompok Rentan Spesifik.....	64
5. Perbandingan Sistematis Perlindungan Hukum Korban antara Indonesia dengan Belanda	73
B. Pengaturan mengenai Perlindungan Korban dan Kelompok Rentan dalam KUHAP Dimasa Mendatang.....	78
1. Politik Hukum Perlindungan Korban dan Penguatan Normatif dalam KUHAP	78
2. Model Perlindungan Kelompok Rentan dan Implementasi ke Depan	83
BAB V KESIMPULAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92